



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Provinsi Sumatera Selatan, untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2023 Nomor: 252/PW.02-SD/11/2023 Tentang Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim Penataan Tatalaksana;
- c) Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- e) Tim Pengawasan; dan
- f) Tim Peningkatan kualitas pelayanan publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.


Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 22 Tahun 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Amrah Muslimin, S.E.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Pengarah
3.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Pengarah
4.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	4. Pengarah
5.	H.Hasyim,S.E.,M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	5. Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Drs. Basuki,M.H	Sekretaris KPU Provinsi Sumsel		Ketua

I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang di usulkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM</p> <p>c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
2.	Herlis Miyannah,SE,MM	Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas	Anggota	
3.	Muhammad Habibulah, SH	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dedi Apriadi, SE	Pelaksana	Anggota	
5	Anggi Uli Faradina,SH	Pelaksana	Anggota	
6.	Mahlana, SE	Pelaksana	Anggota	
7	Nanik,A.Md	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisiensi dan terukur pada zona integritas menuju WBK/WBBM 2. Target yang dicapai pada masing-masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona Integritas menuju WBK/WBM b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBM c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2.	Dwi Utami, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
3.	Muhammad Ridho, S.IP, M.SI	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
4.	Muhammad Habibullah, SH	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Panji Patria Negara, S.IP	Kepala Subbagian Data Dan Informasi	Anggota	
6.	Muhammad Idrus,SE,M.SI	Kepala Subbagian Teknis penyeleng gara Pemilu	Anggota	
7.	Garmien Meilia, S.IP	Pelaksana	Anggota	
8.	Ully Meilani, SE	Pelaksana	Anggota	
9.	Eka Sari	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Hj. Ferlyna Threesia,S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
2.	Diana Sari D, S.Kom,M.Kom	Kepala Subbagian SDM	Anggota	

3.	Ernawati, S.IP,M.SI	Pelaksana	Anggota	<p>a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju wbk/wbm</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM/ dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
4.	Christina Natalia Jesica, SE,M.I.Pol	Pelaksana	Anggota	
5.	Renny Miliana,SE,MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Istianti, SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Tri Novriansyah, S.Sos	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Akhmad Zakir,S.Sos,M.AP	Kepala Bagian Perencanaan , data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Menigkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>-Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan</p> <p>-Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah</p>
2.	Dwi Utami, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
5.	Panji Patria Negara, S.IP	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
6.	Firman Alfien Siena, S.IP,.M.SI	Pelaksana	Anggota	
7.	Dian Primayati, SH	Pelaksana	Anggota	

8.	Anita Ariska, S.Kom,MM	Pelaksana	Anggota	
9.	Yusdeni Karmeli, SM	Pelaksana	Anggota	
10	Haryono Yusman, ST	Pelaksana	Anggota	

V. TIM PENGAWASAN

1.	Hj. Ferlyna Threesia,S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Provinsi Sumatera Selatan:</p> <p>Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah 3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaah keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah, dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi
2.	Akhmad Ferdian,SH,MH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Muhammad Ridho,SIP,M.Si	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.MH	Pelaksana	Anggota	
5.	Rimbun Remulun,SE,MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Indah Ismiansyah,SH	Pelaksana	Anggota	
7.	Rika Oktafiani,SE	Pelaksana	Anggota	
8.	Emy Mardiana, SE	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Erland Evriansyah, SH,MH	Kepala Bagian Teknis penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Provinsi Sumatera Selatan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
----	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Herlis Miyanah, SE,MM	Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas	Anggota	<p>2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :</p> <p>-. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah</p> <p>-. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah dan</p> <p>-. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah</p>
3.	Muhammad Idrus, SE, M.SI	Kepala Subbagian Teknis Penyeleng- gaan Pemilu	Anggota	
4.	Anggi Uli Faradina,SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Yessy Wahyuni, S.Kom.MM	Pelaksana	Anggota	
6.	Mahlana, SE	Pelaksana	Anggota	
7.	Ahmad Farid, A.Md	Pelaksana	Anggota	
8.	Nanik, A.Md	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

